



KEPALA DESA MACANAN
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA MACANAN
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes)
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MACANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian desa, diperlukan pengelolaan Pendapatan Asli Desa yang baik, transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa Pendapatan Asli Desa merupakan salah satu sumber keuangan desa yang penting untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa Macanan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
20. Peraturan Desa Macanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 s/d 2025 (Lembaran Desa Macanan Tahun 2025 Nomor 3)
21. Peraturan Desa Macanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Macanan Tahun 2024 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Macanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Macanan Tahun 2025 Nomor 1)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MACANAN
dan
KEPALA DESA MACANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN
PENDAPATAN ASLI DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan

1. Desa Adalah Desa Macanan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama BPD.
6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, pemanfaatan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

7. Sumber Pendapatan Desa Adalah Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
8. Pendapatan Asli Desa, yang selanjutnya disebut PADes adalah seluruh Pendapatan desa yang berasal dari kewenangan desa sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB II JENIS

Pasal 2

- (1) Jenis Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri atas :
 - a. Hasil kekayaan /aset desa;
 - b. Hasil usaha desa;
 - c. Hasil Swadaya, partisipasi, dan gotong royong Masyarakat; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- (2) Hasil kekayaan/aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain tanah kas desa yang tidak digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa dan tanah kas desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa.
- (3) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain bagi hasil BUM Desa.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan Masyarakat berupa uang serta tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
- (5) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain hasil pungutan desa.

BAB III PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 3

- (1) Seluruh PADes wajib masuk rekening kas desa.

- (2) PADes dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
- (3) Pengelolaan PADes meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGUNAAN PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 4

- (1) PADes Desa Macanan Digunakan untuk membiayai :
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Pembangunan desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 - d. Pemberdayaan Masyarakat desa
- (2) PADes diprioritaskan untuk kegiatan yang tidak terdani oleh Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
- (3) PADes dapat digunakan sebagai tambahan insentif/tunjangan perangkat desa dan BPD sesuai kemampuan keuangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan Keputusan musyawarah desa.
- (4) Rincian alokasi penggunaan PADes diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Macanan pada tahun 2025

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa wajib Menyusun laporan realisasi pengelolaan PADes setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD dan diinformasikan kepada Masyarakat secara transparan.
- (3) Laporan realisasi pengelolaan PADes menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Macanan.

Ditetapkan di Macanan
pada tanggal 31 Desember
2025

KEPALA DESA MACANAN,



Diundangkan di Macanan
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA MACANAN,



LEMBARAN DESA MACANAN TAHUN 2025 NOMOR 10

LAMPIRAN

PERATURAN DESA MACANAN

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI
DESA TAHUN ANGGARAN 2025**DATA TANAH KAS DESA MACANAN**

Nomor Objek Pajak	Uraian (Jenis Tanah)	Luas	Persil	Kelas
35.18.040.002.047.0030.0	Tanah Bengkok Kepala Desa	7.350	Persil 111	klas S1
35.18.040.002.047.0031.0	Tanah Bengkok Kepala Desa	25.500	Persil 113	klas S1
35.18.040.002.047.0013.0	Tanah Bengkok Carik	6.425	Persil 122	klas S1
35.18.040.002.047.0029.0	Tanah Bengkok Carik	4.400	Persil 129	klas S1
35.18.040.002.031.0026.0	Tanah Bengkok Kamituwo Gilis	7.274	Persil 71	klas SII
35.18.040.002.047.0020.0	Tanah Bengkok Kamituwo Macanan	7.350	Persil 123	klas S1
35.18.040.002.031.0031.0	Tanah Bengkok Kamituwo Congol	4.100	Persil 73	klas S1
35.18.040.002.031.0041.0	Tanah Bengkok Kmaituwo Sumberklampok	1.937	Persil 76	klas SII
35.18.040.002.031.0044.0	Tanah Bengkok Kamituwo Sumberklampok	1.298	Persil 76	klas SII
35.18.040.002.032.0039.0	Tanah Bengkok Kamituwo Sumberklampok	2.587	Persil 79	klas SII
35.18.040.002.047.0023.0	Tanah Bengkok Kebayan Macanan	4.000	Persil 128	Klas SI
35.18.040.002.031.0029.0	Tanah Bengkok Kebayan Gilis	4.772	Persil 71	klas SII
35.18.040.002.032.0040.0	Tanah Bengkok Kebayan Pule	5.100	Persil 79	klas SII
35.18.040.002.031.0030.0	Tanah Bengkok Kebayan Congol Utara	3.131	Persil 131	klas SII
35.18.040.002.047.0011.0	Tanah Bengkok Kebayan Congol Selatan	858	Persil 72	klas SII

35.18.040.002.039.0043.0	Tanah Bengkok Kebayan Sumberklampok	4.700	Persil 131	klas S1
-	Tanah Bantuan Provinsi	7.587	Persil 21	klas SII
-	Tanah Bantuan Provinsi	1.632	Persil 21	klas SIV
35.18.040.002.047.0015.0	Tanah Bengkok Jogotirto	7.000	Persil 125	klas SI
35.18.040.002.047.0014.0	Tanah Bengkok Jogotirto	390	Persil 127	klas S1
35.18.040.002.058.0002.0	Tanah Bengkok Jogoboyo	4.142	Persil 87	klas S1
35.18.040.002.047.0027.0	Tanah Bengkok Jogoboyo	4.200	Persil 87	klas S1
35.18.040.002.031.0040.0	Tanah Bengkok Modin	3.955	Persil 75	klas SII
-	Tanah Titisoro	900	Persil	klas SI
-	Tanah Titisoro	450	Persil 69	klas DI
-	Tanah Titisoro	2.100	Persil 167	klas DIV
-	Tanah Titisoro	5.600	Persil 38	klas DI
-	Tanah Titisoro	2.500	Persil 12	klas DIII
-	Tanah Titisoro	1.700	Persil 12	klas DIII
-	Tanah Makam	15.000	Persil 59	klas DI
-	Tanah Makam	6.000	Persil 151	klas DI
-	Tanah Makam	10.000	Persil 90	klas DI
-	Tanah Makam	2.000	Persil 106	klas DI
-	Tanah Makam	1.000	Persil 103	klas DI
-	Tanah Makam	7.500	Persil 46	klas DI
-	Tanah Makam		Persil 16	klas

		10.000		DI
-	Tanah Makam	900	Persil 4	klas DI
-	Tanah Makam	2.500	Persil 63	klas DI
-	Tanah Tukar Guling	4.100	Persil 86	klas DI
-	Tanah Tukar Guling	850	Persil 40	klas DI
-	Tanah Tukar Guling	600	Persil 173	klas SI
-	Tanah Tukar Guling	700	Persil 66	klas DI
TOTAL LUAS		194.088		

**SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	URAIAN SUMBER PADes	JUMLAH (Rp.)
1.	Hasil Kekayaan/Aset Desa 1) pengelolaan tanah kas desa 2) Hasil Kios Milik Desa 3) Lain-lain Hasil Aset Desa	Rp. 133.310.000,00 Rp. 8.730.000,00 Rp. 800.000,00
2.	Hasil Usaha Desa 1) bagi hasil BUMDes 2) bagi hasil BUMDesma	Rp. 0,00 Rp. 0,00
3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong	Rp. 0,00
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	Rp. 2.724.800,00
JUMLAH		Rp. 145.564.800,00

**ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	Bidang	JUMLAH (Rp.)
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 135.914.800,00
2.	Pembangunan Desa	Rp. 3.600.000,00
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 6.050.000,00
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 0,00
JUMLAH		Rp. 145.564.800,00

KEPALA DESA MACANAN,


MOHAMAT SOIB